



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Haris Linhar als Haris Bin Harianto
Tempat lahir	: Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir	: 24 Tahun / 25 September 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Diponegoro No. 322 Jorong IV Sarabaya Desa Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kab. Agam Sumbar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Ira Wahyulif M., S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PERADI Pekanbaru, beralamat di jalan Arifin Ahmad Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 Rt.01/Rw.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1126/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 04 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 04 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIS LINHAR Als HARIS Bin HARIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa HARIS LINHAR Als HARIS Bin HARIANTO dari dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa HARIS LINHAR Als HARIS Bin HARIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIS LINHAR Als HARIS Bin HARIANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

7. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa HARIS LINHAR Als HARIS Bin HARIANTO, dengan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila pidana denda tidak dapat dibayar, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda.

8. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- a. 5 (lima) Bungkus Plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Sabu;
- b. 4 (empat) lembar plastik klip ukuran kecil kondisi kosong;
- c. 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo 1205 warna hitam;
- d. 1 (satu) unit handphone senter merk nokia warna Hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- e. Uang tunai senilai Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara**

9. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

#### **Primair**

Bahwa ia terdakwa HARIS LINHAR Alias HARIS Bin HARIANTO pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023, yang bertempat di sekitar kamar kosan yang berada di Jalan Bangau Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 11.30 WIB, Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kamar kosan yang berada di Jalan Bangau Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tepatnya di belakang Candu Cafe, sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika, kemudian atas informasi tersebut Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan terdakwa Haris Linhar Als Haris Bin Harianto dan Saksi Firnando Als Nando di dalam kamar kos, selanjutnya Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penggeledahan dan tepat disamping kasur Tim berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) paket kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu selanjutnya Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan interogasi terhadap terdakwa Haris Linhar Als Haris Bin Harianto dan saksi Firnando Als Nando dan kemudian terdakwa Haris Linhar Als Haris Bin Harianto mengakui bahwa barang bukti narkotika tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau 2.5 gram dan terdakwa Haris Linhar Als Haris Bin Harianto telah menjual sebageian narkotika tersebut dengan perantara jual-beli yakni saksi Firnando Als Nando kemudian Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan penyelidikan untuk mencari saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal dengan turut membawa terdakwa Haris Linhar Als Haris Bin Harianto dan saksi Firnando Als Nando dan sekira pukul 15.00 WIB Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal di sekitar bengkel yang berada di Jalan HR. Soebrantas-Panam dan Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru menuju kosannya yang berada di Jalan Garuda

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru lalu berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang diselipkan di kain gorden jendela dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik selanjutnya Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan interogasi terhadap saksi Riyan Putra Neza dan terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dalam kamar kosan adalah miliknya selanjutnya seluruh pelaku dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah melakukan transaksi jual beli Narkotika sejak bulan Maret 2023 yangmana terdakwa sudah pernah membeli narkotika dari saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada bulan maret 2023 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) jie/gram, pada bulan April 2023 sebanyak 1 (satu) jie/gram, pada tanggal 22 Mei 2023 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau 2.5 gram dan dari hasil transaksi jual-beli narkotika dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau 2.5 gram tersebut terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 306/BB/V/10242/2023 tanggal 25 Mei 2022 dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Nangka yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H., yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 1.84 gram, berat pembungkusannya 0.87 gram, dan berat bersihnya 0.97 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- . Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.97 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- . 5 (lima) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.87 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau No.Lab.: 1191/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815, serta diketahui oleh Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079, milik terdakwa HARIS LINHAR Als HARIS Bin HARIANTO, yang kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan disimpulkan:

1. barang bukti dengan nomor 1754/2023/NNF,- berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Haris Linhar Alias Haris Bin Harianto dengan permufakatan jahat untuk menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang dan dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dan bukan digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian ataupun pengembangan ilmu pengetahuan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Subsidiar :**

Bahwa ia terdakwa HARIS LINHAR Alias HARIS Bin HARIANTO pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023, yang bertempat di sekitar kamar kosan yang berada di Jalan Bangau Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 11.30 WIB, Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kamar kosan yang berada di Jalan Bangau Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tepatnya di belakang Candu Cafe, sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika, kemudian atas informasi tersebut Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan terdakwa Haris Linhar Als Haris Bin Harianto dan Saksi Firnando Als Nando di dalam kamar kos, selanjutnya Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengeledahan dan tepat disamping kasur Tim berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) paket kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu selanjutnya Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan interogasi terhadap terdakwa Haris Linhar Als Haris Bin Harianto dan saksi Firnando Als Nando dan kemudian terdakwa Haris Linhar Als Haris Bin Harianto mengakui bahwa barang bukti narkotika tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal kemudian Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan penyelidikan untuk mencari saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal dengan turut membawa terdakwa Haris Linhar Als Haris Bin Harianto dan saksi Firnando Als Nando dan sekira pukul 15.00 WIB Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal di sekitar bengkel yang berada di Jalan HR. Soebrantas-Panam dan Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru menuju kosannya yang berada di Jalan Garuda Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru lalu berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang diselipkan di kain gorden jendela dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik selanjutnya Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan interogasi terhadap saksi Riyan Putra Neza dan terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dalam kamar kosan adalah miliknya selanjutnya seluruh pelaku dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Haris Linhar Alias Haris Bin Harianto melakukan permufakatan jahat bersama bersama saksi Firnando Als Nando dan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal dengan cara Haris Linhar Alias Haris Bin Harianto memiliki menyimpan, menguasai yang diperoleh dari Saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 306/BB/V/10242/2023 tanggal 25 Mei 2022 dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Nangka yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H., yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 1.84 gram, berat pembungkusannya 0.87 gram, dan berat bersihnya 0.97 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.97 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- b. 5 (lima) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.87 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau No.Lab.: 1191/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815, serta diketahui oleh Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079, milik terdakwa HARIS LINHAR Als HARIS Bin HARIANTO, yang kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan disimpulkan:

- 1. barang bukti dengan nomor 1754/2023/NNF,- berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa HARIS LINHAR Alias HARIS Bin HARIANTO dengan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jahat dengan tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dan bukan digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian ataupun pengembangan ilmu pengetahuan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Okky Oktavio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan dituang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan setelah saksi membaca kembali isi Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan seluruh keterangannya kemudian saksi membubuhkan tandatangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib di kosan yang berada di Jl. Bangau Sakti (dibelakang Candu kafe) Kel. Simpang Baru Kec. Tampan kota Pekanbaru bersama dengan rekan-rekan di Unit Opsnal Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 11.30 wib, Team Opsnal Sat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah sebuah kamar kosan yang berada di Jl. Bangau Sakti tepatnya di belakang candu cafe Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru sering terjadi transaksi jual beli

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi masyarakat tersebut, saksi melaporkan informasi tersebut kepada AKP M. BAHARI ABDI, SH selaku Kanit Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru, kemudian melaporkan kepada Kasat Res Narkoba Polresta Pekanbaru KOMPOL MANAPAR SITUMEANG, S.H., S.I.K., M.H. dan atas perintah kasat, kemudian saksi dan team Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru lainnya melakukan penyelidikan ke lapangan, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib kami langsung masuk kedalam kamar kos yang dimaksud, sesampainya didalam kamar kos tersebut kami berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama HARIS LINHAR dan FIRNANDO als NANDO, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar tersebut maka kami menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu yang terletak dilantai disamping tempat tidur, selanjutnya kami melakukan interogasi terhadap kedua pelaku, dan pelaku HARIS LINHAR mengatakan terhadap narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari sdr RIYAN PUTRA NEZA, sedangkan sdr FIRNANDO als NANDO merupakan kaki tangan sdr HARIS untuk disuruh mengantar paket sabu, dan atas keterangan sdr HARIS pada kami dengan menyebut nama RIYAN PUTRA NEZA als RIYAN maka kami meminta kepada sdr HARIS untuk memberitahu dimana rumah tempat tinggal sdr RIYAN tersebut, namun sebelum kami berangkat menuju rumah sdr RIYAN tersebut maka kami meminta kepada sdr HARIS untuk menghubungi sdr RIYAN dengan berkomunikasi melalui Handphone sdr HARIS, selanjutnya dengan mengetahui keberadaan sdr RIYAN di Jl. Subrantas Panam Kec. Tampan kota Pekanbaru dengan melacak nomor Handphone yang digunakannya maka kami langsung berangkat menuju tempat sdr RIYAN dengan posisi yang tidak jauh dari lokasi tempat kami berada, selanjutnya sekira pukul 15.30 wib, kami tiba di salah satu bengkel sepeda motor yang berada di Jl. Subrantas Panam kec. Tampan kota Pekanbaru tepatnya didepan Riau Pos.

- Bahwa selanjutnya pada saat kami berada didepan bengkel tersebut maka sdr HARIS dan FIRNANDO kami minta untuk menunjukkan orang yang bernama sdr RIYAN dari dalam mobil setelah kami mengetahui orangnya maka rekan saksi 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju ke bengkel tersebut untuk menangkap sdr RIYAN yang sedang duduk dibengkel untuk memperbaiki

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



sepeda motor Kawasaki Ninja miliknya, setelah sdr RIYAN berhasil kami tangkap, maka kami melakukan penggeledahan badan sdr RIYAN namun kami tidak menemukan barang bukti narkoba dari penguasaan sdr RIYAN, selanjutnya saksi Bersama dengan rekan lainnya membawa sdr HARIS dan sdr FIRNANDO menuju rumah tempat kos temannya sdr RIYAN, dimana sdr HARIS dan sdr FIRNANDO memberitahu pada kami jika alamat rumah kos sdr RIYAN berada di Jl. Garuda No. 173 Panam Rt.003/Rw.001 Kel. Tobek Gadang Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Prov. Riau dan disusul dengan rekan kami yang membawa sdr RIYAN menuju rumah kos tersebut, setelah kami tiba di rumah kos sdr RIYAN maka rekan kami yang lain langsung menemui pemilik rumah kos yang di sewa oleh sdr RIYAN dan pemilik kos tersebut menunjukkan pada kami kamar kos tempat sdr RIYAN dan selanjutnya kami menyuruh orang yang didalam kamar kos tersebut untuk membuka pintu kamar maka kami bisa masuk ke kamar tersebut dengan dibuka oleh seorang perempuan yang mengaku bernama AFRIZA EKA PUTRI Als EZA Binti REMON yang merupakan pacar dari sdr RIYAN, selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap isi kamar kos sdr RIYAN maka kami menemukan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan sabu yang ditemukan didalam gorden jendela kamar kos sdr RIYAN dan sdr RIYAN mengaku mengaku jika barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya kami membawa 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan ke kantor Polresta Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa dari hasil penyelidikan yang kami lakukan terhadap rumah kos tersebut sdr HARIS dan sdr FIRNANDO sudah ada kurang lebih 2 (dua) jam didalam kamar kos tersebut sebelum kami melakukan penangkapan.
- Bahwa pada saat Team Opsnal Sat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan, posisi terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual-beli Narkoba.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan interogasi terhadap 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan sdr RIYAN PUTRA NEZA als RIYAN mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama DAMEK yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Pengeran Hidayat Kota Pekanbaru, yang mana saat itu sdr. RIYAN

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



membeli sabu dari Sdra DAMEK sebanyak setengah kantong (2,5 gram) seharga Rp 1.400.000.

- Bahwa bahwa Untuk sdr DAMEK belum tertangkap namun kami sudah menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO).
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang dihadirkan ke Persidangan, yang mana untuk 5 (lima) bungkus plastic kecil diduga narkotika jenis shabu adalah milik dari sdr HARIS LINHAR als HARIS Bin HARIANTO, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastic kecil diduga narkotika jenis shabu adalah milik dari sdr RIYAN PUTRA NEZA als RIYAN Bin AGUSMAR SYAHRIZAL.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi Hadyanto Pasaribu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan dituang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan setelah saksi membaca kembali isi Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan seluruh keterangannya kemudian saksi membubuhkan tandatangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib di kosan yang berada di Jl. Bangau Sakti (dibelakang Candu kafe) Kel. Simpang Baru Kec. Tampan kota Pekanbaru bersama dengan rekan-rekan di Unit Opsnal Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru.
- Bahwa awalnya kami melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib di Jl. Bangau Sakti (dibelakang Candu kafe) Kel. Simpang Baru Kec. Tampan kota Pekanbaru terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama HARIS LINHAR als HARIS Bin HARIANTO dan sdr FIRNANDO als NANDO Bin DODI DAHMUDI tepatnya dalam rumah kos dengan barang bukti diduga narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastic kecil dilantai kamar selanjutnya dilakukan interogasi terhadap 1 (satu) orang laki-laki bernama HARIS LINHAR als HARIS dan mengaku kepada kami bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari temannya bernama RIYAN PUTRA NEZA als RIYAN Bin AGUSMAR SYAHRIZAL selanjutnya kami berangkat

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menuju tempat keberadaan sdr RIYAN PUTRA NEZA als RIYAN di Jl. Subrantas Panam kota Pekanbaru tepatnya di bengkel sepeda motor depan Riau Pos, dan kami berhasil menangkap sdr RIYAN PUTRA NEZA als RIYAN namun tidak menemukan barang bukti di penguasaan sdr RIYAN PUTRA NEZA als RIYAN selanjutnya kami melanjutkan perjalanan menuju rumah tempat tinggal sdr RIYAN PUTRA NEZA als RIYAN yang berada di Jl. Garuda Kel. Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru sekira pukul 15.30 wib, pada saat kami tiba di rumah kos sdr RIYAN PUTRA NEZA als RIYAN, kami melihat 1 (satu) orang perempuan sedang berada dalam rumah kos tersebut, setelah itu kami melakukan interogasi perempuan tersebut mengaku bernama AFRIZA EKA PUTRI als EZA Binti REMON (alm) dan selanjutnya kami melakukan penggeledahan rumah hingga menemukan barang bukti diduga narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil didalam gorden jendela kamar kos dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan di dinding kamar kos, setelah kami menemukan barang bukti maka kami membawa 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan ke kantor Polresta Pekanbaru.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 11.30 WIB, Team Opsnal Sat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah sebuah kamar kosan yang berada di Jl. Bangau Sakti tepatnya di belakang candu cafe Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi masyarakat tersebut, saksi melaporkan informasi tersebut kepada AKP M. BAHARI ABDI, SH selaku Kanit Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru, kemudian melaporkan kepada Kasat Res Narkoba Polresta Pekanbaru KOMPOL MANAPAR SITUMEANG, S.H., S.I.K., M.H. dan atas perintah kasat, kemudian saksi dan team Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru lainnya melakukan penyelidikan ke lapangan, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib kami langsung masuk kedalam kamar kos yang dimaksud, sesampainya didalam kamar kos tersebut kami berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama HARIS LINHAR dan FIRNANDO als NANDO, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar tersebut maka kami menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu yang terletak dilantai

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping tempat tidur, selanjutnya kami melakukan interogasi terhadap kedua pelaku, dan pelaku HARIS LINHAR mengatakan terhadap narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari sdr RIYAN PUTRA NEZA, sedangkan sdr FIRNANDO als NANDO merupakan kaki tangan sdr HARIS untuk disuruh mengantar ataupun menjemput uang dari orang yang membeli paket sabu dari sdr HARIS, dan atas keterangan sdr HARIS pada kami dengan menyebut nama RIYAN PUTRA NEZA als RIYAN maka kami meminta kepada sdr HARIS untuk memberitahu dimana rumah tempat tinggal sdr RIYAN tersebut, namun sebelum kami berangkat menuju rumah sdr RIYAN tersebut maka kami meminta kepada sdr HARIS untuk menghubungi sdr RIYAN dengan berkomunikasi melalui Handphone sdr HARIS, selanjutnya dengan mengetahui keberadaan sdr RIYAN di Jl. Subrantas Panam Kec. Tampan kota Pekanbaru dengan melacak nomor Handphone yang digunakannya maka kami langsung berangkat menuju tempat sdr RIYAN dengan posisi yang tidak jauh dari lokasi tempat kami berada, selanjutnya sekira pukul 15.30 wib, kami tiba di salah satu bengkel sepeda motor yang berada di Jl. Subrantas Panam kec. Tampan kota Pekanbaru tepatnya didepan Riau Pos, selanjutnya pada saat kami berada didepan bengkel tersebut maka sdr HARIS dan FIRNANDO kami minta untuk menunjukkan orang yang bernama sdr RIYAN dari dalam mobil setelah kami mengetahui orangnya maka rekan saksi 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju ke bengkel tersebut untuk menangkap sdr RIYAN yang sedang duduk dibengkel untuk memperbaiki sepeda motor Kawasaki Ninja miliknya, setelah sdr RIYAN berhasil kami tangkap, maka kami melakukan penggeledahan badan sdr RIYAN namun kami tidak menemukan barang bukti narkoba dari penguasaan sdr RIYAN, selanjutnya saksi Bersama dengan rekan lainnya membawa sdr HARIS dan sdr FIRNANDO menuju rumah tempat kos temannya sdr RIYAN, dimana sdr HARIS dan sdr FIRNANDO memberitahu pada kami jika alamat rumah kos sdr RIYAN berada di Jl. Garuda No. 173 Panam Rt.003/Rw.001 Kel. Tobek Gadang Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Prov. Riau dan disusul dengan rekan kami yang membawa sdr RIYAN menuju rumah kos tersebut, setelah kami tiba dirumah kos sdr RIYAN maka rekan kami yang lain langsung menemui pemilik rumah kos yang di sewa oleh sdr RIYAN dan pemilik kos tersebut menunjukkan pada kami kamar kos tempat sdr RIYAN dan selanjutnya kami menyuruh orang yang

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam kamar kos tersebut untuk membuka pintu kamar maka kami bisa masuk ke kamar tersebut dengan dibuka oleh seorang perempuan yang mengaku bernama AFRIZA EKA PUTRI Als EZA Binti REMON yang merupakan pacar dari sdr RIYAN, selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap isi kamar kos sdr RIYAN maka kami menemukan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan sabu yang ditemukan didalam gorden jendela kamar kos sdr RIYAN dan sdr RIYAN mengaku mengaku jika barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya kami membawa 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan ke kantor Polresta Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa pada saat Team Opsnal Sat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual-beli Narkoba.
- Bahwa setelah Team Opsnal Sat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan interogasi terhadap 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan sdr RIYAN PUTRA NEZA als RIYAN mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama DAMEK yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Pengeran Hidayat Kota Pekanbaru, yang mana saat itu sdr RIYAN membeli sabu dari Sdra DAMEK sebanyak setengah kantong (2,5 gram) seharga Rp 1.400.000,-.
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang dihadirkan ke Persidangan, yang mana untuk 5 (lima) bungkus plastic kecil diduga narkoba jenis shabu adalah milik dari sdr HARIS LINHAR als HARIS Bin HARIANTO, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastic kecil diduga narkoba jenis shabu adalah milik dari sdr RIYAN PUTRA NEZA als RIYAN Bin AGUSMAR SYAHRIZAL.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi Firnando Alias Nando Bin Dodi Dahmudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan dituang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan setelah saksi membaca kembali isi Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan seluruh keterangannya kemudian saksi membubuhkan tandatangan.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Hubungan saksi dengan Sdra HARIS adalah teman dan saksi mengenal Sdra HARIS sejak 5 tahun yang lalu dan saksi pun juga kadang hari – hari tidur di kos Sdra HARIS tersebut.
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira jam 13.00 WIB di kos – kosan yang berada di Jl. Bangau Sakti Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan saksi ditangkap bersama teman saksi yang bernama HARIS LINHAR Alias HARIS.
- Adapun barang-barang milik saksi yang ditemukan oleh Polisi pada saat menangkap saksi adalah 1 unit handphone android merk Advan warna abu-abu.
- Adapun barang - barang milik Sdra HARIS LINHAR yang ditemukan oleh Polisi pada saat menangkap Sdra HARIS adalah 5 (lima) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang berada didalam kotak rokok sampoerna, yang ditemukan disamping tempat tidur dalam kos – kosan Sdra HARIS LINHAR tersebut, 4 lembar plastik klip kosong, 2 unit handphone dan uang tunai sejumlah Rp 235.000.
- Bahwa pada saat ditangkap polisi, saat itu saksi dan Sdra HARIS sedang tidur di kos – kosan Sdra HARIS tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Sdra HARIS mendapatkan 5 paket sabu tersebut dibeli dari seorang laki – laki yang bernama RIYAN, namun Sdra HARIS tidak ada cerita kepada saksi berapa banyak sabu dan harganya.
- Bahwa Sebelum polisi datang menangkap saksi dan Sdra HARIS, saksi sudah mengetahui Sdra HARIS ada menyimpan sabu didalam kotak rokok karena pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira jam 00.30 Wib dan jam 04.00 Wib di kos Sdra HARIS, saksi disuruh oleh Sdra HARIS untuk mengantar sabu sebanyak 1 paket kepada seseorang, yang mana saat itu Sdra HARIS mengeluarkan sabu dari dalam kotak rokok sampoerna dan saat itulah saksi melihat masih ada sisa sabu beberapa paket lagi didalam kotak rokok sampoerna tersebut.
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 paket sabu tersebut kepada Sdra RIAN BATAK atas perintah Sdra HARIS yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira jam 00.30 Wib di Simpang Jl. Bangau Sakti Kec. Tampan Kota Pekanbaru.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



- Bahwa Saksi menyerahkan 1 paket sabu tersebut kepada Sdra INDRA atas perintah Sdra HARIS yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira jam 04.00 Wib di Simpang Jl. Bangau Sakti Kec. Tampan Kota Pekanbaru.
- Bahwa Upah yang saksi dapatkan dari Sdra HARIS untuk mengantarkan sabu kepada pembeli tersebut yaitu saksi diberi sabu gratis untuk pakai oleh Sdra HARIS tersebut.
- Bahwa Setelah saksi dan Sdra HARIS ditangkap, lalu polisi pun menangkap Sdra RIYAN pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira jam 15.00 Wib di bengkel yang berada di Jl. HR Soebrantas Kec. Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar kos Sdra RIYAN yang berada di Jl. Garuda Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan ditemukan 1 paket sabu di dalam gorden jendela kos dan saat itu juga diamankan 1 orang perempuan didalam kamar kos Sdra RIYAN tersebut yang bernama AFRIZA.
- Bahwa Sdra RIYAN tersebut merupakan teman saksi dan saksi mengenalnya sejak 3 tahun yang lalu.
- Bahwa Perbuatan saksi memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertransaksi sabu dengan Sdra RIYAN tersebut dan yang pernah bertransaksi sabu dengan Sdra RIYAN tersebut adalah Sdra HARIS.
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang dihadirkan ke Persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. Saksi Riyan Putra Neza Alias Riyan Bin Agusmar Syahrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan dituang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan setelah saksi membaca kembali isi Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan seluruh keterangannya kemudian saksi membubuhkan tandatangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Sdra HARIS LINHAR dan Sdra NANDO adalah teman dan saksi mengenal Sdra HARIS LINHAR dan Sdra NANDO sejak masih kecil, sedangkan hubungan saksi dengan Sdri EZA pacaran dan saksi berpacaran dengan Sdri EZA sejak 2 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi ditangkap Polisi yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira jam 15.00 WIB di bengkel yang berada di Jl. HR Soebrantas Kec. Tampan Kota Pekanbaru, lalu saksi dibawa ke kos saksi yang berada di Jl. Garuda Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan ditangkap pacar saksi yang bernama AFRIZA EKA PUTRI Alias EZA di kos saksi tersebut.
- Adapun barang - barang milik saksi yang ditemukan oleh Polisi pada saat menangkap saksi di bengkel Jl. HR Soebrantas adalah 1 unit handphone android merk Realme warna biru, 1 unit handphone android merk Vivo warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp 220.000, lalu di kos saksi di Jl. Garuda ditemukan 1 paket plastik bening yang berisikan sabu yang ditemukan didalam gorden jendela kamar kos dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di dinding kamar kos.
- Bahwa bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi sedang berada di bengkel sepeda motor depan Riau Pos yang berada di Jl. Subrantas Panam Kec. Tampan kota Pekanbaru untuk memperbaiki sepeda motor saksi, dan pada saat saksi sedang duduk di ruang tunggu bengkel saksi ditemuin oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan langsung menangkap saksi, setelah saksi ditangkap maka saksi dijelaskan oleh kedua laki-laki tersebut yang bekerja sebagai petugas Polisi dari satuan Narkoba Polresta Pekanbaru selanjutnya saksi dibawa ke dalam mobil untuk menuju rumah kos saksi yang berada di Jl. Garuda No. 173 Panam Rt.003/Rw.001 Kel. Tobek Gadang Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Prov. Riau.
- Bahwa Sebelum saksi ditangkap, sudah ada yang ditangkap terkait perkara sabu yang saksi lakukan ini yaitu 2 orang teman saksi yang bernama HARIS LINHAR dan NANDO.
- Bahwa setelah saksi ditangkap baru saksi mengetahui jika Sdra HARIS LINHAR dan Sdra NANDO ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira jam 13.00 Wib di Kos – kosan yang berada di Jl. Bangau Sakti Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan yang ditemukan saat penangkapan Sdra HARIS dan Sdra NANDO tersebut 5

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

(lima) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang berada didalam kotak rokok sampoerna milik Sdra HARIS LINHAR, yang ditemukan disamping tempat tidur dalam kos – kosan Sdra HARIS LINHAR tersebut.

- Bahwa Sdra HARIS LINHAR mendapatkan 5 paket sabu tersebut dibeli dari saksi sebelum hari penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 10.00 Wib di Jl. Purwodadi Kec. Tampan Kota Pekanbaru, yang mana saat itu Sdra HARIS membeli sabu kepada saksi sebanyak setengah kantong (2,5 gram) seharga Rp 1.700.000
- Bahwa Sdra HARIS belum membayar pembelian sabu sebanyak setengah kantong kepada saksi karena system kerja saksi dengan Sdra HARIS LINHAR adalah jika sabu sudah habis terjual, barulah Sdra HARIS membayarkan uang pembelian sabu tersebut kepada saksi.
- Bahwa Saksi mendapatkan paket sabu dari seorang laki – laki yang bernama DAMEK yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Pengeran Hidayat Kota Pekanbaru, yang mana saat itu saksi membeli sabu kepada Sdra DAMEK sebanyak setengah kantong (2,5 gram) seharga Rp 1.400.000,-.
- Bahwa Perbuatan saksi memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi mulai menyalahguna narkotika jenis sabu sudah 6 (enam) bulan lamanya sebelum saksi ditangkap oleh petugas Polisi
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang dihadirkan ke Persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa Haris Linhar Als Haris Bin Harianto** dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani Rohani.
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan dalam perkara ini.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 24 mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB di kosan yang berada di Jl. Bangau Sakti (dibelakang Candu Cafe) Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan Terdakwa ditangkap bersama teman Terdakwa yang bernama FIRNANDO Als NANDO dan selanjutnya dilakukan pengembangan hingga kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap sdr RIYAN PUTRA NEZA yang ketika itu sedang berada di sebuah bengkel sepeda motor di Jl. H.R Soebrantas (diseberang Riau Pos) dan kemudian dilakukan pengembangan ke kosan sdr RIYAN PUTRA NEZA yang berada di Jl. Garuda Kel. Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru hingga berhasil menangkap seorang perempuan yang bernama AFRIZA EKA PUTRI berikut barang bukti, adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama FIRNANDO tersebut adalah petugas Polisi dari Satuan Resnarkoba Polresta Pekanbaru yang tidak berpakaian dinas.
- Bahwa Pada saat Terdakwa dan sdr FIRNANDO ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar kosan Terdakwa, hingga ditemukan 5 (lima) paket / bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Sampoerna yang ketika itu terletak di atas lantai tepatnya disamping Terdakwa tidur.
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis diduga Shabu, Polisi juga menemukan barang bukti lainnya yang merupakan milik Terdakwa diantaranya 4 (empat) lembar plastik klip kondisi kosong, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo 1205 warna hitam, 1 (satu) unit handphone senter merk Nokia warna hitam, dan uang tunai senilai Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan pada sdr FIRNANDO pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Advan warna abu abu.
- Bahwa Untuk narkotika diduga jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama RIYAN PUTRA NEZA, dengan cara sdr RIYAN PUTRA NEZA menitipkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa untuk selanjutnya akan Terdakwa jualkan kepada orang lain, yangmana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari senin tanggal 22 mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di Jl. Purwodadi Kec. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru,



dan Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dalam bentuk 1 (satu) bungkus dengan berat  $\frac{1}{2}$  kantong atau 2,5 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana sdr RIYAN PUTRA NEZA mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa HARIS LINHAR Als HARIS Bin HARIANTO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) maupun ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) Bungkus Plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkoba jenis Sabu;
- 4 (empat) lembar plastik klip ukuran kecil kondisi kosong;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo 1205 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone senter merk nokia warna Hitam;
- Uang tunai senilai Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 306/BB/V/10242/2023 tanggal 25 Mei 2022 dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Nangka yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H., yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan terhadap barang bukti berupa:



- 5 (lima) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu, dengan berat kotor 1.84 gram, berat pembungkusnya 0.87 gram, dan berat bersihnya 0.97 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- c. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.97 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- d. 5 (lima) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.87 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau No.Lab.: 1191/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815, serta diketahui oleh Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079, milik terdakwa HARIS LINHAR Als HARIS Bin HARIANTO, yang kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan disimpulkan:
  - 2. barang bukti dengan nomor 1754/2023/NNF,- berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.
  - 3. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1. Bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 11.30 WIB, Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kamar kosan yang berada di Jalan Bangau Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tepatnya di belakang Candu Cafe, sering terjadi transaksi jual-beli Narkoba, kemudian atas informasi tersebut Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

terdakwa Haris Linhar Als Haris Bin Harianto dan Saksi Firnando Als Nando di dalam kamar kos;

2. Bahwa benar selanjutnya Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penggeledahan dan tepat disamping kasur Tim berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) paket kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu selanjutnya Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan interogasi terhadap terdakwa Haris Linhar Als Haris Bin Harianto dan saksi Firnando Als Nando dan kemudian terdakwa Haris Linhar Als Haris Bin Harianto mengakui bahwa barang bukti narkotika tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal;

3. Bahwa benar kemudian Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan penyelidikan untuk mencari saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal dengan turut membawa terdakwa Haris Linhar Als Haris Bin Harianto dan saksi Firnando Als Nando dan sekira pukul 15.00 WIB Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal di sekitar bengkel yang berada di Jalan HR. Soebrantas-Panam dan Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru menuju kosannya yang berada di Jalan Garuda Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru lalu berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang diselipkan di kain gorden jendela dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik selanjutnya Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan interogasi terhadap saksi Riyan Putra Neza dan terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dalam kamar kosan adalah miliknya selanjutnya seluruh pelaku dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk proses hukum lebih lanjut.

4. Bahwa benar Terdakwa Haris Linhar Alias Haris Bin Harianto melakukan permufakatan jahat bersama bersama saksi Firnando Als Nando dan Saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal dengan cara Haris Linhar Alias Haris Bin

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Harianto memiliki menyimpan, menguasai yang diperoleh dari Saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal.

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 306/BB/V/10242/2023 tanggal 25 Mei 2022 dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Nangka yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H., yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu, dengan berat kotor 1.84 gram, berat pembungkusannya 0.87 gram, dan berat bersihnya 0.97 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.97 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.87 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau No.Lab.: 1191/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815, serta diketahui oleh Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079, milik terdakwa HARIS LINHAR Als HARIS Bin HARIANTO, yang kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan disimpulkan:

- barang bukti dengan nomor 1754/2023/NNF,- berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

7. Bahwa Terdakwa HARIS LINHAR Alias HARIS Bin HARIANTO dengan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jahat

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



dengan tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang dan dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dan bukan digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian ataupun pengembangan ilmu pengetahuan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu menyangkut uraian fakta yang terkait dalam perkara a'quo sepanjang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan dapat dilihat dalam berita acara persidangan serta surat-surat lainnya yang menyatu dalam berkas perkara yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

- Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar : Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum



dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa **Haris Linhar Alias Haris Bin Harianto** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau Melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutananya menyatakan Bahwa terdakwa **Haris Linhar als Haris Bin Harianto** tidak memiliki hak dari pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan RI untuk tanpa hak melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu – sabu dan pil ekstasi melebihi 5 gram, Dengan demikian Penuntut umum berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa kalimat "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana disimpulkan yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum meteril. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (widerrecht telijkheid)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 11.30 WIB, Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kamar kosan yang berada di Jalan Bangau Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tepatnya di belakang Candu Cafe, sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika, kemudian atas informasi tersebut Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan terdakwa Haris Linhar Als Haris Bin Harianto dan Saksi Firnando Als Nando di dalam kamar kos;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penggeledahan dan tepat disamping kasur Tim berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) paket kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu selanjutnya Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan interogasi terhadap terdakwa Haris Linhar Als Haris Bin Harianto dan saksi Firnando Als Nando dan kemudian terdakwa Haris Linhar Als Haris Bin Harianto mengakui bahwa barang bukti narkotika tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal;

Menimbang, bahwa kemudian Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan penyelidikan untuk mencari saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal dengan turut membawa terdakwa Haris Linhar Als Haris Bin Harianto dan saksi Firnando Als Nando dan sekira

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



pukul 15.00 WIB Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal di sekitar bengkel yang berada di Jalan HR. Soebrantas-Panam dan Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru menuju kosannya yang berada di Jalan Garuda Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru lalu berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang diselipkan di kain gorden jendela dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik selanjutnya Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan interogasi terhadap saksi Riyan Putra Neza dan terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dalam kamar kosan adalah miliknya selanjutnya seluruh pelaku dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Haris Linhar Alias Haris Bin Harianto melakukan permufakatan jahat bersama bersama saksi Firnando Als Nando dan Saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal dengan cara Haris Linhar Alias Haris Bin Harianto memiliki menyimpan, menguasai yang diperoleh dari Saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 306/BB/V/10242/2023 tanggal 25 Mei 2022 dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Nangka yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H., yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 1.84 gram, berat pembungkusannya 0.87 gram, dan berat bersihnya 0.97 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.97 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.87 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr





Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau No.Lab.: 1191/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815, serta diketahui oleh Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079, milik terdakwa HARIS LINHAR Als HARIS Bin HARIANTO, yang kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan disimpulkan:

- barang bukti dengan nomor 1754/2023/NNF,- berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dari fakta uraian pertimbangan diatas ternyata barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

**A.d. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan frase rumusan unsur ketiga tersebut, dapat diketahui: uraiannya disusun secara alternatif, dengan pengertian apabila salah satu terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah dikualifikasikan memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 11.30 WIB, Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kamar kosan yang berada di Jalan Bangau Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tepatnya di belakang Candu Cafe, sering terjadi transaksi jual-

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



beli Narkotika, kemudian atas informasi tersebut Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan terdakwa Haris Linhar Als Haris Bin Harianto dan Saksi Firnando Als Nando di dalam kamar kos;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengeledahan dan tepat disamping kasur Tim berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) paket kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu selanjutnya Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan interogasi terhadap terdakwa Haris Linhar Als Haris Bin Harianto dan saksi Firnando Als Nando dan kemudian terdakwa Haris Linhar Als Haris Bin Harianto mengakui bahwa barang bukti narkotika tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal;

Menimbang, bahwa kemudian Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan penyelidikan untuk mencari saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal dengan turut membawa terdakwa Haris Linhar Als Haris Bin Harianto dan saksi Firnando Als Nando dan sekira pukul 15.00 WIB Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal di sekitar bengkel yang berada di Jalan HR. Soebrantas-Panam dan Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru menuju kosannya yang berada di Jalan Garuda Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru lalu berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang diselipkan di kain gorden jendela dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik selanjutnya Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan interogasi terhadap saksi Riyan Putra Neza dan terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dalam kamar kosan adalah miliknya selanjutnya seluruh pelaku dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Haris Linhar Alias Haris Bin Harianto melakukan permufakatan jahat bersama bersama saksi Firnando Als Nando dan Saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal dengan cara Haris Linhar Alias Haris Bin Harianto memiliki menyimpan,



menguasai yang diperoleh dari Saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 306/BB/V/10242/2023 tanggal 25 Mei 2022 dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Nangka yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H., yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 1.84 gram, berat pembungkusannya 0.87 gram, dan berat bersihnya 0.97 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.97 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.87 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau No.Lab.: 1191/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815, serta diketahui oleh Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079, milik terdakwa HARIS LINHAR Als HARIS Bin HARIANTO, yang kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan disimpulkan:

- barang bukti dengan nomor 1754/2023/NNF,- berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika



ataupun tidak sedang mengedarkan narkoba melainkan Terdakwa hanya menguasai narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh personil Polisi karena menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait / pemerintah dan menguasai narkoba tersebut tidak ada kaitannya dengan penelitian maupun ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa karena unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” dalam dakwaan Primair menjadi bagian

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.**

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 11.30 WIB, Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kamar kosan yang berada di Jalan Bangau Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tepatnya di belakang Candu Cafe, sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika, kemudian atas informasi tersebut Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan terdakwa Haris Linhar Als Haris Bin Harianto dan Saksi Firnando Als Nando di dalam kamar kos;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penggeledahan dan tepat disamping kasur Tim berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 5 (lima) paket kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu selanjutnya Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan interogasi terhadap terdakwa Haris Linhar Als Haris Bin Harianto dan saksi Firnando Als Nando dan kemudian terdakwa Haris Linhar Als Haris Bin Harianto mengakui bahwa barang bukti narkotika tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal;

Menimbang, bahwa kemudian Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengembangan penyelidikan untuk mencari saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal dengan turut membawa terdakwa Haris Linhar Als Haris Bin Harianto dan saksi Firnando Als Nando dan sekira pukul 15.00 WIB Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal di

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr





sekitar bengkel yang berada di Jalan HR. Soebrantas-Panam dan Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru menuju kosannya yang berada di Jalan Garuda Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru lalu berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang diselipkan di kain gordena jendela dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik selanjutnya Tim Opsnal SatReserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan interogasi terhadap saksi Riyan Putra Neza dan terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dalam kamar kosan adalah miliknya selanjutnya seluruh pelaku dan barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Haris Linhar Alias Haris Bin Harianto melakukan permufakatan jahat bersama bersama saksi Firnando Als Nando dan Saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal dengan cara Haris Linhar Alias Haris Bin Harianto memiliki menyimpan, menguasai yang diperoleh dari Saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 306/BB/V/10242/2023 tanggal 25 Mei 2022 dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Nangka yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H., yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 1.84 gram, berat pembungkusannya 0.87 gram, dan berat bersihnya 0.97 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.97 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.87 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau No.Lab.:

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



1191/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815, serta diketahui oleh Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079, milik terdakwa HARIS LINHAR Als HARIS Bin HARIANTO, yang kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan disimpulkan:

- barang bukti dengan nomor 1754/2023/NNF,- berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam **menguasai Narkotika Golongan I** tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menguasai Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat secara terorganisir” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur ketiga), Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Firnando

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Als Nando dan saksi Riyan Putra Neza Als Riyan Bin Agusmar Syahrizal , dimana ketiganya tahu perbuatan tersebut dilarang, oleh karenanya unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Percoobaan atau permufakatan jahat menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata substansi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya majelis berkesimpulan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembelaan pribadi Terdakwa sepatutnya dikesampingkan, namun demikian Majelis Hakim tetap menghargai nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa sepanjang hal-hal yang menguntungkan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dasar keyakinan majelis terhadap kesalahan Terdakwa mendasarkan kepada pembuktian perkara a quo, berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian, bahwa tindak pidana benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) Bungkus Plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Sabu;
- 4 (empat) lembar plastik klip ukuran kecil kondisi kosong;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo 1205 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone senter merk nokia warna Hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Haris Linhar Als Haris Bin Harianto** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**
3. Menyatakan Terdakwa **Haris Linhar Als Haris Bin Harianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan **Subsida**ir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) Bungkus Plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Sabu;
  - 4 (empat) lembar plastik klip ukuran kecil kondisi kosong;
  - 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo 1205 warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone senter merk nokia warna Hitam;
  - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang tunai senilai Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara**

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2023/PN.Pbr





8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Kamis tanggal 16 November 2023** oleh kami **Andi Hendrawan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Iwan Irawan, S.H** dan **Daniel Ronald, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 30 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adrian Saherwan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Jefri Armando Pohan, S.H., M.H.** Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara Teleconference;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Iwan Irawan, S.H.**

**Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

**Hakim Ketua**

**Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Adrian Saherwan, S.H.**